



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kecamatanpancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir F.102
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy KTP Orang Tua
4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak
5. Pasfoto 3 x 4 berwarna
6. Surat keterangan hilang dari kepolisian bagi penduduk yang hilang KIA nya
7. KIA yang lama bagi yang rusak atau penggantian
8. Mengisi formulir surat kuasa F.1.07 dengan materai cukup bagi yang tidak dapat mengurus sendiri/diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
2. Setelah berkas lengkap, Kasubbag Umum Kecamatan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
3. Penandatanganan Surat pengantar kartu Identitas Anak oleh Camat
4. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
5. Petugas Kecamatan mengantar berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Operator Disdukcapil mencetak KIA
7. Petugas Kecamatan menjemput kartu identitas anak yang telah selesai dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Penyerahan Kartu Identitas Anak kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN